# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal karena Pemohon mempunyai "libido sexuality" besar yang tidak dapat dilayani hanya oleh Termohon sendiri. Karena itu perlu adanya wanita lain sebagai isteri yang diharapkan dapat memenuhi libido Pemohon tersebut secara sah.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal di Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan methode penafsiran secara extensif dari pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan memakai pasal 11 ayat 1 UU No.48 Thn. 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberi Keputusan untuk mengabulkan permohonan izin poligami karena Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal sudah relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena para Hakim sudah sepakat bahwa perkawinan itu lebih



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuliakan para kaum wanita daripada menjalin hubungan tanpa memiliki kekuatan hukum.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Hakim agar lebih memperhatikan akibat psikologis terhadap istri setelah terjadinya poligami. Serta menjelaskan kepada para para suami sebagai pelaku poligami agar tidak menganggap remeh syarat utama dari poligami yaitu adil
2. Bagi suami yang hendak beristri lebih dari seseorang maka harus meminta izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebab jika seorang suami yang tetap melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Kepada suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama hendaklah bertanggung jawab penuh terhadap suami istri dan anak-anaknya dan selalu berlaku adil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id